



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UNTUK
NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran program *National Paralympic Committee* Kabupaten Semarang dalam rangka menggiatkan dan mengembangkan prestasi olahraga di Kabupaten Semarang, maka perlu didukung dengan dana bantuan hibah dari Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran, dan dapat dipertanggung jawabkan, maka perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Untuk *National Paralympic Committee* Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH
UNTUK *NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE*
KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

BAB II

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Untuk *National Paralympic Committee* Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 02-01-2019

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 02-01-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang



WENNY MAYA KARTIKA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UNTUK
NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE
KABUPATEN SEMARANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UNTUK
NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

National Paralympic Committee (NPC) Kabupaten Semarang mempunyai tugas yang salah satunya adalah membantu Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga berprestasi.

Setiap tahun *National Paralympic Committee* (NPC) Kabupaten Semarang sedang mempersiapkan para atlet dalam pelatihan yang berkelanjutan dan terarah.

Guna mendukung target perolehan peringkat sebagaimana tersebut diatas, perlu adanya pemberian bantuan hibah kepada *National Paralympic Committee* Kabupaten Semarang (NPC).

Agar pemberian bantuan hibah untuk *National Paralympic Committee* (NPC) Kabupaten Semarang dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk teknisnya untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan petunjuk teknis pemberian bantuan ini adalah sebagai berikut :
 - a. pedoman untuk pemberian bantuan hibah kepada *National Paralympic Committee* (NPC) Kabupaten Semarang dalam rangka persiapan menuju Pekan Olahraga Propinsi Jawa Tengah;
 - b. panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
 - c. alat pengendalian, pengawasan dan tanggung jawab;
 - d. pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran; dan

- e. transportasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah :
 - a. meningkatkan motivasi atlet dan pelatih dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya; dan
 - b. meringankan tugas *National Paralympic Committee* (NPC) Kabupaten Semarang dalam rangka membantu Pemerintah Daerah dalam mengembangkan prestasi olahraga.

II. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan hibah adalah *National Paralympic Committee* (NPC) Kabupaten Semarang dalam rangka persiapan atlet menuju Pekan Olahraga Paralympic (PEPAPROV) Propinsi Jawa Tengah.

III. KRITERIA BANTUAN

- A. Jenis Belanja Bantuan
Jenis belanja bantuan adalah belanja bantuan hibah untuk *National Paralympic Committee* (NPC) Kabupaten Semarang.
- B. Bentuk Bantuan
Bantuan hibah diberikan dalam bentuk uang.
- C. Besaran Bantuan
Besaran bantuan hibah untuk *National Paralympic Committee* (NPC) Kabupaten Semarang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- D. Penggunaan Bantuan
Bantuan hibah untuk *National Paralympic Committee* (NPC) Kabupaten Semarang dan Pengurus Cabang Olahraga di Kabupaten Semarang dipergunakan untuk :
 1. Bantuan untuk *National Paralympic Committee* (NPC) Kabupaten Semarang dipergunakan untuk kegiatan :
 - a. bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. kesekretariatan; dan
 - c. Bantuan Pekan Olahraga Nasional (PON).
 2. Bantuan untuk *National Paralympic Committee* Kabupaten Semarang dipergunakan untuk kegiatan mempersiapkan atlet dan pelatih dalam program pelatihan yang berkelanjutan dan terarah guna menuju Pekan Olahraga Paralimpic Propinsi Jawa Tengah.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria penerima bantuan hibah adalah :

- A. *National Paralympic Committee* (NPC) Kabupaten Semarang dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. memiliki nama, sekretariat, alamat, program kerja dan susunan pengurus yang jelas; dan
 2. tertib administrasi, seperti buku tulis notulen, buku tamu, daftar hadir, laporan pertanggung jawaban dan lain-lain.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

- A. Tata Cara Pengajuan Bantuan
National Paralympic Committee (NPC) Kabupaten Semarang telah menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (NPC) Keuangan untuk bantuan hibah Tahun Anggaran sebelumnya, dan dapat mengajukan permohonan bantuan hibah kepada Bupati Semarang melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dengan membuat proposal permohonan yang diantaranya berisi uraian kegiatan dengan dilengkapi atau dilampiri :
1. foto copy surat kepengurusan yang masih berlaku;
 2. foto copy Nomor Wajib Pajak (NPWP) pengurus *National Paralympic Committee* (NPC) Kabupaten Semarang.;
 3. Rencana kegiatan;
 4. Perincian anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3; dan
 5. Foto copy rekening bank atas nama pengurus serta ditanda tangani oleh ketua dan bendahara dalam organisasinya.
- B. Tata cara Penyelesaian Penerima Bantuan.
- Terhadap proposal yang masuk dilakukan proses seleksi dan pengkajian oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, Seleksi calon penerima bantuan tersebut didasarkan pada kelengkapan persyaratan dari proposal yang diajukan dan selanjutnya hasil dari proses seleksi tersebut dipergunakan untuk penilaian dan penetapan calon penerima bantuan.
- C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.
1. Berdasarkan hasil dari proses seleksi, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang mengusulkan calon penerima bantuan kepada Bupati Semarang.
 2. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan dalam Keputusan Bupati.
- D. Tata cara Penyaluran Bantuan
- Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan melalui transfer dari rekening Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang atas usul Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kabupaten Semarang ke rekening bank *National Paralympic Committee* (NPC) Kabupaten Semarang.
- E. Mekanisme Pertanggungjawaban
1. Penerima bantuan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan penggunaan bantuan hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan dengan dilampiri :
 - a. naskah perjanjian hibah;
 - b. perincian penggunaan anggaran;
 - c. kwitansi dan nota tanda terima pembayaran jasa;
 - d. kwitansi dan nota tanda terima pembelian barang;
 - e. surat pembayaran pajak;
 - f. daftar penerimaan uang saku/uang transport/barang/perlengkapan; dan
 - g. laporan pelaksanaan kegiatan.
3. Selain berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 penerima bantuan juga berkewajiban menyampaikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan berkaitan dengan anggaran yang dimintakan bantuan hibah setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi
 - a. penerima bantuan wajib melaporkan kegiatannya secara berkala dan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
 - b. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan hibah yang diatur dalam petunjuk Teknis ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk teknis ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hibah untuk *National Paralympic Committee* (NPC) Kabupaten Semarang dan Pengurus Cabang Olahraga di Kabupaten Semarang agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN